



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 713/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst

Pada hari ini : **Selasa**, Tanggal **05 April 2022**, pada persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

Ibu Keiva Ribby Adawiyah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Komplek Miral Residence 2, Blok D, No. 1, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Pisangan Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

1. **Koperasi Simpan Pinjam Kemuning Mitra Persada Cabang Bogor**, Beralamat di Jalan Asrama Cilodong, No. 40, Pabuaran Mekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang I**, Beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Benny Prananta Sebayang**, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beralamat di Jalan Jamin Ginting, Gg Sempurna, No. 115, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Bahwa para pihak tersebut telah tercapai perdamaian guna mengakhiri perkara *a quo* yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **22 Bulan Maret Tahun 2022** telah terjadi Perjanjian Perdamaian antara :

1. Nama : **Keiva Ribby Adawiyah**
Alamat : Komplek Miral Residence 2, Blok D, No. 1, RT.005/RW.003, Pisangan Selatan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
Status : Penggugat Perkara Perdata No. 713/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kemuning Mitra Persada Cabang Bogor**
Alamat : Jl. Asrama Cilodong, No. 40, Pabuaran Mekar, Cibinong, Kabupaten Bogor.

hal 1 dari 6 Halaman Putusan Perdamaian No. 713/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Tergugat I Perkara Perdata No. 713/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK KEDUA

3. Nama : **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)**

Tangerang I

Alamat : Jl. Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna, Kota Tangerang.

Status : Tergugat II Perkara Perdata No. 713/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK KETIGA

4. Nama : **Benny Prananta Sebayang**

Alamat : Jl. Jamin Ginting, Gg. Sempurna No. 15 Medan.

Status : Tergugat III Perkara Perdata No. 713/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK KEEMPAT

Para Pihak menerangkan hal-hal terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya PIHAK PERTAMA menganggap pemilikan sebidang tanah dan bangunan (rumah tinggal) terletak Blok D No.1, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dikenal dengan Komplek Miral Residence 2. Berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 109/23/2021 tanggal 08 Maret 2021 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03919 atas nama PIHAK KEEMPAT adalah tidak sah, karena jual beli melalui lelang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA s/d PIHAK KEEMPAT adalah cacat hukum dan telah melawan hukum;
2. Bahwa sebelumnya Perselisihan telah diusahakan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Register Perkara Perdata No. 713/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST;
3. Bahwa kemudian PARA PIHAK berkehendak untuk mengakhiri perselisihan tersebut;

Bahwa PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk dengan ini mengadakan perdamaian (*dading*) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA mengakui bahwa jual beli melalui lelang, atas sebidang tanah berikut bangunan (rumah tinggal) yang telah disebutkan diatas berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 109/23/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA s/d PIHAK KEEMPAT adalah sah, tidak cacat hukum dan tidak melawan hukum;

hal 2 dari 6 Halaman Putusan Perdamaian No. 713/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



Pasal 2

Bahwa PIHAK PERTAMA mengakui bahwa PIHAK KEEMPAT adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan (rumah tinggal) yang terletak di Blok D No.1, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dikenal dengan Komplek Miral Residence 2, Blok D No.1. yang dilakukan melalui lelang oleh PIHAK KEDUA s/d PIHAK KEEMPAT Berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 109/23/2021 tanggal 08 Maret 2021 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03919;

Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia mencabut/membatalkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 713/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST. begitu juga dengan Gugatan/Tuntutan lainnya yang akan disampaikan maupun yang sudah disampaikan kepada instansi yang berwenang (Pengadilan) atau instansi lainnya berkenaan dengan perselisihan ini.

Pasal 4

Bahwa PIHAK KEDUA dengan segera menyerahkan seluruh sisa hasil penjualan melalui lelang kepada PIHAK PERTAMA, dengan terlebih dahulu memotong seluruh Pinjaman PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Bahwa sebagai kompensasi atas perdamaian ini, PIHAK KEEMPAT bersedia menjual kembali tanah berikut bangunan (rumah tinggal) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03919 atas nama PIHAK KEEMPAT kepada PIHAK PERTAMA dengan harga sebesar Rp. 850.000.000,- (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 6

Bahwa biaya pembelian tanah berikut bangunan (rumah tinggal) akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEEMPAT dengan jumlah yang telah disebutkan diatas secara lengkap dan tidak bertahap, dan ditransfer ke Rekening Bank PIHAK KEEMPAT selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 05 April 2022 ;

hal 3 dari 6 Halaman Putusan Perdamaian No. 713/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



Pasal 7

Bahwa PIHAK PERTAMA akan menanggung/memikul semua biaya terkait proses administrasi BPHTB, Notaris, Dsb, maupun proses balik nama pada sertifikat yang akan diurus kembali oleh PIHAK PERTAMA ke tiap-tiap Instansi yang berwenang.

Pasal 8

Bahwa PIHAK KEEMPAT akan menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03919 kepada PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK PERTAMA telah melunasi biaya pembelian tanah berikut bangunan (rumah tinggal) kepada PIHAK KEEMPAT.

Pasal 9

Bahwa bilamana PIHAK PERTAMA tidak mampu membayar tanah berikut bangunan (rumah tinggal) sampai dengan tanggal yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA bersedia untuk dilakukan pengosongan terhadap rumah tinggal tersebut oleh PIHAK KEEMPAT melalui Eksekusi Pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 10

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (*dading*) ini, maka PARA PIHAK telah mengakhiri perselisihan mengenai tanah berikut bangunan (rumah tinggal).

Pasal 11

Semua biaya-biaya berkenaan dengan perjanjian ini, dan biaya-biaya pencabutan/pembatalan perkara berkenaan dengan mengenai tanah berikut bangunan (rumah tinggal) tersebut yang mungkin ada, semuanya menjadi tanggungan dan harus dipikul/bayar oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan atau penafsiran perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, dan masing-masing pihak mendapatkan 1 eksemplar yang sama kekuatan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

hal 4 dari 6 Halaman Putusan Perdamaian No. 713/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis kepada Penggugat, dan Para Tergugat harus dihukum untuk mentaati perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diselesaikan secara damai maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing separuhnya ;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan pihak Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas;

Mengingat pasal 130 HIR dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tertanggal 22 Maret 2022 yang telah disepakati ;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuh dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) .-

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : **Selasa**, tanggal **05 April 2022**, oleh kami : **Purwanto, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saptono Setiawan, SH.MH.**, dan **Bintang AL., SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis

hal 5 dari 6 Halaman Putusan Perdamaian No. 713/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Widia Fitrianti, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **Saptono Setiawan, SH.MH.**

Purwanto, SH.MH.

2. **Bintang AL., SH.MH.**

Panitera Pengganti

Widia Fitrianti, SH.

Biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	150.000,-
3. Panggilan	Rp	600.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
5. Materai	Rp	10.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-

Jumlah Rp. 830.000,-

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

hal 6 dari 6 Halaman Putusan Perdamaian No. 713/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)